

**PENGGELAPAN DANA NASABAH MELALUI PEMINDAHBUKUAN
NOMINAL KECIL: KAJIAN NORMATIF ATAS PELAKU,
PENYERTAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN
*EMBEZZLEMENT OF CUSTOMER FUNDS THROUGH SMALL-AMOUNT
BOOK TRANSFERS: A NORMATIVE STUDY OF PERPETRATORS,
PARTICIPATION, AND BANKING LIABILITY*
Nurdiansyah, Khalisah Hayatuddin dan Erli Salia**

Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi Penulis : asan.nian@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nurdiansyah, Khalisah Hayatuddin dan Erli Salia. *Penggelapan Dana Nasabah Melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif Atas Pelaku, Penyertaan, dan Pertanggungjawaban Perbankan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang menyalahgunakan kewenangan dengan memindahbukukan dana nasabah dalam nominal kecil, termasuk potensi keterlibatan pihak lain di lingkungan internal bank. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai penggelapan dalam jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlepas dari besaran kerugian, serta dapat melibatkan penyertaan melalui pembagian peran atau pembiaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengendalian internal, audit rutin, dan pembatasan kewenangan transaksi.

Kata Kunci: Kecurangan Perbankan, Penggelapan dalam Jabatan, Penyertaan, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRAK

This study examines the criminal liability of bank employees who abuse their authority by transferring customers' funds in relatively small amounts, including the potential involvement of other parties within the bank's internal structure. The research employs a normative legal method with a statutory approach. The analysis shows that such conduct constitutes embezzlement in office under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, regardless of the amount of loss incurred, and may involve participation through role distribution or omission. Therefore, strengthening internal control mechanisms, conducting regular audits, and limiting transactional authority are necessary to prevent similar offenses.

Keywords: Banking Fraud, Embezzlement in Office, Participation, Criminal Liability

A. PENDAHULUAN

Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi perbankan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga membuka peluang terjadinya modus kejahatan baru yang lebih sulit dideteksi. Salah satu modus tersebut adalah praktik pemindahbukuan dana nasabah dalam nominal kecil secara berulang, yang secara akumulatif menghasilkan keuntungan signifikan bagi pelaku.

Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk *white collar crime* yang memiliki karakteristik penyalahgunaan kepercayaan dan posisi oleh pelaku dengan kapasitas intelektual tertentu. Tindakan pegawai bank yang memindahbukukan sejumlah kecil dana nasabah ke rekening pribadinya termasuk kategori kejahatan yang dilakukan secara tersembunyi, sistematis, dan seringkali baru terungkap melalui audit internal. Walaupun nominal yang dipindahkan relatif kecil, modus ini tetap memenuhi unsur tindak pidana penggelapan, karena hukum pidana tidak mengukur kesalahan dari besar atau kecilnya nilai kerugian, tetapi dari niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*).¹

Modus pemindah bukuan nominal kecil ini sering kali luput dari pengawasan karena sistem audit bank cenderung memfokuskan pemeriksaan pada transaksi bernilai besar. Padahal, secara hukum, nominal tidak relevan dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana penggelapan. Moeljatno menyatakan bahwa inti penggelapan terletak pada “perbuatan menguasai barang secara melawan hukum”, bukan pada nilai barang yang dikuasai.²

Selain aspek nilai, posisi pelaku dalam struktur organisasi bank menjadi faktor yang memperberat tanggung jawab. Pegawai bank memiliki akses yang tidak dimiliki pihak lain, sehingga penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan dalam jabatan.³

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit Politeia, Bogor, 2020.

Pertanyaan penting berikutnya adalah apakah tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku tunggal atau melibatkan pegawai lain. Doktrin hukum pidana menjelaskan bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan melalui bentuk penyertaan seperti *medepleger* (pelaku bersama), *medeplichtigheid* (pembantuan), atau *uitlokking* (penganjuran). Muladi dan Arief berpendapat bahwa penyertaan dapat dibuktikan dari kontribusi nyata, koordinasi, atau adanya pembagian hasil.⁴

Pemanfaatan teknologi informasi modern dalam sektor perbankan telah mendorong peningkatan efisiensi operasional sekaligus memperbaiki kualitas layanan kepada nasabah. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan risiko baru berupa meningkatnya potensi tindak pidana di bidang perbankan, khususnya yang dilakukan oleh pihak internal atau dikenal sebagai *internal fraud*. Pegawai bank yang memiliki otoritas serta akses langsung terhadap sistem operasional dan dana nasabah menempati posisi yang rawan disalahgunakan. Kejahatan perbankan yang melibatkan orang dalam memiliki ciri khas tersendiri, yakni dilakukan dengan memanfaatkan jabatan serta pemahaman mendalam terhadap sistem internal, sehingga kerap berlangsung secara tertutup dan dalam rentang waktu yang cukup lama.

Arifin mengemukakan bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pihak internal merupakan bentuk kejahatan serius karena pelaku menyalahgunakan kedudukannya dalam struktur organisasi perbankan. Perbuatan tersebut umumnya memanfaatkan kewenangan jabatan dan akses terhadap sistem internal, sehingga bersifat terencana, berulang, dan relatif sulit terdeteksi.⁵

Salah satu bentuk *internal fraud* yang kerap ditemukan adalah penggelapan dana nasabah melalui pemindahbukuan dalam nominal kecil yang dilakukan secara berulang. Pola semacam ini sering tidak terpantau oleh sistem pengawasan internal karena tidak menimbulkan kerugian besar dalam satu transaksi, tetapi secara kumulatif dapat menimbulkan kerugian signifikan serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

⁵ Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani, *Cybercrime: Menyelidik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2024.

Nurdiansyah, Khalisah Hayatuddin dan Erli Salia
Penggelapan Dana Nasabah Melalui Pindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif Atas Pelaku, Penyertaan, dan Pertanggungjawaban Perbankan

Dalam beberapa tahun terakhir, media massa nasional kerap memberitakan kasus penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai bank yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Salah satu contohnya adalah penangkapan seorang pegawai bank di Aceh Timur pada Desember 2024 yang diduga melakukan penggelapan dana deposito nasabah senilai sekitar Rp700 juta melalui pembuatan transaksi fiktif tanpa sepengetahuan pemilik rekening.⁶ Selain itu, pada Mei 2025, dua pegawai bank milik negara di Kotabaru, Kalimantan Selatan, juga dilaporkan terlibat dalam penggelapan dana nasabah sebesar kurang lebih Rp 2,5 miliar yang digunakan untuk aktivitas judi online.⁷ Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan akses dan kewenangan internal dalam perbankan dapat terjadi secara berulang. Meskipun dalam beberapa kasus dilakukan melalui pindahbukuan atau transaksi dengan nominal yang tampak relatif kecil, praktik penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank tetap menimbulkan konsekuensi hukum yang serius serta berdampak negatif terhadap reputasi lembaga perbankan dan tingkat kepercayaan masyarakat

Dari perspektif normatif, hukum pidana Indonesia sebenarnya telah menyediakan dasar hukum untuk menjerat perbuatan tersebut sebagai penggelapan dalam jabatan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank masih menghadapi berbagai kendala mari kita lihat dari beberapa penelitian terdahulu. Thalib dan kolega mencatat bahwa pelanggaran oleh pegawai bank kerap diselesaikan melalui mekanisme internal, meskipun secara yuridis telah memenuhi unsur tindak pidana. Pelanggaran tersebut sering dikategorikan sebagai pelanggaran kepatuhan atau kesalahan administratif, padahal secara hukum pidana perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.⁸

⁶ Detikcom, *Kuras Deposito Nasabah Rp 700 Juta, Karyawan Bank di Aceh Ditangkap Polisi*, diakses dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7694258/kuras-deposito-nasabah-rp-700-juta-karyawan-bank-di-aceh-ditangkap-polisi>, diakses pada 22 Februari 2026.

⁷ Detikcom, *Demi Judol, 2 Karyawan Bank BUMN di Kotabaru Tilap Duit Negara Rp 2,5 M*, 2025, diakses dari <https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7923080/demi-judol-2-karyawan-bank-bumn-di-kotabaru-tilap-duit-negara-rp-2-5-m>, diakses pada 22 Februari 2026.

⁸ Indra Waspada Yuda, Hambali Thalib dan Kamri Ahmad, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika*, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, No.2 (September 2020), p.225–38.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan hukum secara normatif (*de jure*) dan praktik penegakan hukum secara faktual (*de facto*), khususnya dalam penanganan kejahatan perbankan yang bersifat sistematis dan berulang. Lemahnya pengawasan internal, disertai sikap pembiaran dari atasan atau unit pengawas, membuka ruang bagi keterlibatan pihak lain dalam struktur organisasi perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks ini, konsep penyertaan (*deelneming*) menjadi relevan untuk dijadikan landasan analisis pertanggungjawaban pidana. Adlin dan Hasibuan menjelaskan bahwa penyertaan dalam tindak pidana penggelapan tidak hanya mencakup pelaku utama, tetapi juga pihak yang secara sadar membiarkan terjadinya tindak pidana. Penyertaan dapat terwujud tidak hanya melalui perbuatan aktif, melainkan juga melalui sikap pasif atau pembiaran oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mencegah terjadinya tindak pidana.⁹ Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Athallah dan Lewoleba yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan dapat diperluas kepada pihak lain dalam struktur organisasi yang mengetahui dan membiarkan terjadinya kejahatan. Hal ini menjadi relevan terutama dalam hubungan kerja dan sistem organisasi yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut.¹⁰

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai penelitian telah membahas penggelapan dana nasabah, kejahatan perbankan, serta konsep penyertaan, masih terdapat kekosongan kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan penggelapan dalam jabatan oleh pegawai bank dengan konsep penyertaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam struktur organisasi perbankan, sekaligus mengaitkannya dengan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna memberikan kontribusi konseptual dan normatif bagi penguatan penegakan hukum pidana di sektor perbankan Indonesia.

⁹ Adlin, Saiful Asmi Hasibuan, *Legal Responsibility for the Concurrent Crimes of Fraud and Embezzlement*, Proceedings of the International Conference on Multidisciplinary Science, Vol.1, No.1 (Juni 2024), p.18.

¹⁰ Muhammad Nail Athallah dan Kayus Kayowuan Lewoleba, *Criminal Liability of Third Parties in the Crime of Embezzlement in Indonesia*, Journal of Law, Politic and Humanities, Vol.5, No.1 (November 2024), p.28–39.

Kelemahan pengendalian internal dalam bank juga merupakan faktor yang memungkinkan kejahatan terjadi. Suartha menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana terjadi karena kurangnya pengawasan, ketidakefisienan prosedur, atau kelalaian struktural.¹¹ Dengan demikian, penelitian terhadap penggelapan dana melalui pemindahbukuan nominal kecil menjadi penting untuk mengkaji tidak hanya pelaku individu, tetapi juga penyertaan, pertanggungjawaban manajerial, dan akuntabilitas korporasi.

Sehingga dari pendahuluan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum pidana terhadap tindakan pegawai bank yang melakukan penggelapan dana nasabah melalui pemindahbukuan nominal kecil ke rekening pribadinya?
2. Apakah tindak pidana pemindahbukuan nominal kecil tersebut dilakukan oleh pelaku tunggal atau terdapat keterlibatan pegawai lain melalui bentuk penyertaan dalam struktur internal bank?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Pidana terhadap Tindakan Pegawai Bank yang Melakukan Penggelapan Dana Nasabah Melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil ke Rekening Pribadinya

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebelumnya diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.¹² Pengaturan tersebut kemudian diperbarui melalui Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya hubungan kerja, kedudukan, atau penerimaan imbalan kerja dikualifikasikan sebagai penggelapan yang disertai dengan pemberatan pidana.¹³ Unsur utamanya ialah penguasaan barang karena jabatan atau kepercayaan yang kemudian disalahgunakan oleh pelaku.

¹¹ I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), 1918.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1, TLN No. 6842.

Dalam konteks perbankan, pegawai bank memperoleh wewenang mengelola dana nasabah atas dasar kepercayaan dan jabatan formal dalam institusi. Ketika ia memindahkan dana tersebut ke rekening pribadinya meskipun dengan nominal kecil tindakan itu memenuhi unsur penyalahgunaan kepercayaan jabatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Adapun analisis hukum terhadap permasalahan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kerangka Hukum Penggelapan oleh Pegawai Bank

Perbuatan penggelapan oleh pegawai bank dapat dijerat menggunakan kombinasi KUHP, UU Perbankan, dan dalam kondisi tertentu UU Tipikor. Pasal 374 KUHP menegaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai barang karena hubungan kerja atau pencaharian merupakan bentuk penggelapan yang diperberat. Ketentuan ini relevan untuk pegawai bank yang memiliki akses administratif dan kewenangan tertentu dalam mengelola transaksi nasabah.¹⁴

UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan dasar hukum tambahan yang lebih spesifik, khususnya dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b, yang melarang setiap pegawai bank mengubah, menghapus, atau memalsukan pembukuan dan catatan transaksi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perilaku memindahbukukan dana nasabah ke rekening pribadi merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan administratif yang dilarang keras oleh undang-undang perbankan.¹⁵

b. Analisis Unsur Penggelapan dalam Pasal 374 KUHP

Unsur subjektif dan objektif dalam Pasal 374 KUHP terpenuhi dalam kasus ini. Unsur objektif berupa penguasaan uang karena jabatan jelas melekat pada pegawai bank. Pegawai menjalankan tugas mengelola dana nasabah, sehingga dana tersebut "berada dalam kekuasaannya" dalam konteks pekerjaan. Sementara itu, unsur subjektif berupa kesengajaan terbukti dari tindakan pemindahbukuan yang dilakukan secara sadar dan berulang, menunjukkan adanya *intent* untuk memiliki atau mengambil keuntungan secara tidak sah.¹⁶

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2020.

¹⁶ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Modus pemindahbukuan nominal kecil sering kali dilakukan agar tidak terdeteksi dalam pemeriksaan rutin. Namun, hukum pidana tidak mempersyaratkan nilai kerugian tertentu untuk terpenuhinya unsur delik. Bahkan, nominal kecil justru menunjukkan adanya perencanaan dan kehati-hatian pelaku dalam menyembunyikan perbuatannya, sehingga memperkuat bukti kesengajaan.¹⁷

c. Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan UU Perbankan

UU Perbankan mengatur pertanggungjawaban khusus bagi pegawai bank untuk menjaga integritas transaksi dan data nasabah. Tindakan memindahbukukan dana tanpa dasar hukum merupakan bentuk manipulasi data dan pelanggaran administratif yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan memberikan ancaman pidana antara 5–15 tahun penjara bagi pegawai bank yang dengan sengaja merugikan bank atau nasabah melalui perubahan pembukuan atau catatan transaksi.¹⁸

Dalam perspektif hukum perbankan, perbuatan ini tidak hanya melanggar norma pidana tetapi juga standar tata kelola (*good corporate governance*), khususnya prinsip integritas dan akuntabilitas.¹⁹ Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil berupa hilangnya kepercayaan masyarakat, yang merupakan pilar utama industri perbankan.

d. Potensi Penerapan UU Tipikor

Apabila perbuatan dilakukan Tindak pidana yang terjadi dalam sektor perbankan pada prinsipnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan).²⁰ Regulasi ini secara khusus memuat ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan terlarang bagi pihak internal bank,

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

¹⁸ Anggar Ramadhani Yudhistira, Nur Handayani dan Wahyu Prawesthi, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan*, Desentralisasi, Vol.1, No.3 (Agustus 2024), p.198–214.

¹⁹ Gabriela Saroinsong, *Sanksi Pidana dalam Transaksi Perpindahan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana*, Lex Crimen, Vol.8, No.4 (April 2019).

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No.182, TLN No.3790.

seperti direksi, dewan komisaris, dan pegawai bank, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prinsip kehati-hatian, serta pengelolaan dana nasabah.

Namun demikian, perbuatan yang dilakukan oleh pihak internal bank tersebut dalam kondisi tertentu juga dapat bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya apabila perbuatan tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan menimbulkan kerugian keuangan negara.²¹

Melalui pendekatan interpretasi sistematis, kedua undang-undang tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum pidana. UU Perbankan berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur tindak pidana khusus di bidang perbankan, sementara UU Tipikor merupakan instrumen hukum pidana khusus yang ditujukan untuk menanggulangi perbuatan koruptif yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Dengan demikian, hubungan antara UU Perbankan dan UU Tipikor bersifat saling melengkapi, bukan saling bertentangan.

Penerapan UU Tipikor dapat dilakukan apabila tindak pidana perbankan tidak hanya melanggar ketentuan perbankan, tetapi juga memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan semata-mata memenuhi unsur pelanggaran di bidang perbankan tanpa adanya kerugian keuangan negara, maka penggunaan UU Perbankan menjadi lebih tepat. Oleh karena itu, penentuan rezim hukum yang digunakan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, bukan semata-mata pada bidang atau sektor terjadinya perbuatan oleh pegawai bank BUMN atau BUMD, seperti Bank Mandiri, BRI, BTN, atau BPD, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dapat menyeret pelaku kepada tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Penyalahgunaan kewenangan dengan memindahbukukan dana nasabah, meskipun nominal kecil, tetap dapat digolongkan sebagai penyimpangan yang merugikan keuangan negara.²²

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.140, TLN No.3874.

²² Diva Ananta Syofian, *Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Penyalahgunaan Alat Pembayaran*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (Juni 2024), p.916–29.

Yurisprudensi MA telah beberapa kali menyatakan bahwa nilai kerugian tidak menjadi ukuran sah atau tidaknya penerapan UU Tipikor. Bahkan penggelapan nominal kecil oleh pegawai bank milik negara dalam beberapa kasus telah dijerat sebagai tindak pidana korupsi karena adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dan sifat jabatan pelaku.²³

e. Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan oleh Pegawai Bank

Pembuktian dalam kasus ini umumnya bertumpu pada catatan transaksi digital, log sistem, audit internal, rekaman CCTV, dan aliran dana ke rekening pribadi pelaku. Sistem teknologi informasi perbankan biasanya menyimpan jejak digital (*audit trail*) yang dapat menunjukkan kapan dan oleh siapa transaksi dilakukan. Jejak digital ini menjadi alat bukti elektronik yang sah berdasarkan UU ITE.²⁴

Selain itu, keterangan ahli perbankan sangat penting untuk menjelaskan kewenangan operasional pegawai, SOP internal, serta menjelaskan bahwa transaksi pemindahbukuan tanpa dasar yang sah merupakan pelanggaran hukum dan SOP. Alat bukti ini menguatkan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam konteks hubungan kerja.²⁵

f. Kajian Kriminologis Modus Operandi dengan Nominal Kecil

Dalam perspektif kriminologi, penggelapan dengan nominal kecil tetapi berulang termasuk kategori *occupational crime*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka pekerjaannya. Pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan, celah prosedur, dan kepercayaan institusi untuk mengambil keuntungan pribadi. Modus nominal kecil dilakukan dengan asumsi tidak akan menarik perhatian auditor atau sistem pengawasan internal.²⁶

²³ P. Kurniawan, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pada BUMN*, Tesis, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2023.

²⁴ Vincensius Sebastian Ferreri dan Priscilla Claudia Santoso, *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Data Transaksi Pembayaran Nasional*, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol.1, No.10 (Oktober 2025), p.252–60.

²⁵ Disiplin F. Manao, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.2, No.1 (Maret 2018), p.1–23.

²⁶ Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime*, Science and Society, Vol.16, No.2 (1952), p.183–86.

Kriminolog menyebut ini sebagai "*theft by small installments*", yaitu pencurian sedikit demi sedikit namun berulang, yang secara total dapat menghasilkan kerugian besar. Walaupun demikian, hukum pidana tetap menghukum perbuatan ini bahkan jika belum terjadi kerugian besar, karena yang dilindungi adalah integritas sistem perbankan.²⁷

g. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana pegawai bank tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian, tetapi juga pada penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh pemberi kerja. Dalam konteks bank, akses terhadap sistem transaksi adalah bentuk kepercayaan institusional yang jika disalahgunakan dapat berimplikasi pidana. Doktrin vicarious liability tidak berlaku di sini, karena tindakan pelaku bersifat pribadi dan tidak dilakukan atas nama institusi. Oleh karena itu, pelaku bertanggung jawab sepenuhnya secara individual.²⁸

Tindak pidana ini termasuk kategori *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dalam pekerjaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara melanggar hukum.²⁹ Dalam sektor perbankan, pegawai yang memiliki akses sistem dan informasi finansial sering kali melakukan manipulasi transaksi kecil berulang agar tidak terdeteksi oleh sistem audit internal.³⁰ Walau nominalnya kecil, tindakan tersebut menimbulkan kerugian kolektif yang serius bagi bank dan nasabah serta merusak integritas sistem keuangan.

Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memperluas cakupan sanksi terhadap pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan kerugian pada bank atau nasabah melalui penyalahgunaan wewenang.³¹ Dengan demikian, selain dijerat Pasal 374 KUHP, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU Perbankan sebagai tindak pidana khusus di sektor keuangan.

²⁷ A. Javier Trevino, *Clinard and Quinney's Criminal Behavior Systems*, Routledge, New York, 2019.

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Presindo, Jakarta, 2004.

²⁹ Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime*.

³⁰ Muhammad Habibi Siregar dan Anggi Dwi Larah, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Fraud pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam*, MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, Vol.2, No.4 (Januari 2024), p.179–200.

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.

Nurdiansyah, Khalisah Hayatuddin dan Erli Salia
Penggelapan Dana Nasabah Melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif Atas Pelaku, Penyertaan, dan Pertanggungjawaban Perbankan

Dari unsur *mens rea* (niat jahat), harus terbukti bahwa pelaku mengetahui tindakannya melanggar hukum dan menimbulkan kerugian. Jika pegawai memindahbukukan dana dengan maksud memperkaya diri dan tanpa izin, unsur kesengajaan terpenuhi.³² Sedangkan unsur *actus reus* (perbuatan fisik) diwujudkan dalam tindakan memindahkan dana secara elektronik ke rekening pribadi atau pihak lain. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, serta melakukan tipu muslihat agar pihak lain memberikan utang atau menghapus piutang. Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan terletak pada niat (*mens rea*).³³

Dalam perkara perbankan, pembuktian unsur-unsur tersebut biasanya didukung oleh bukti elektronik berupa *log system*, catatan audit, dan bukti transaksi internal.³⁴ Yurisprudensi menunjukkan bahwa meskipun nilai dana yang digelapkan kecil, apabila dilakukan secara sistematis, maka dianggap sebagai satu rangkaian tindak pidana berkelanjutan (*voortgezette handeling*).³⁵

Modus “pemindahbukuan nominal kecil” lazim digunakan untuk menghindari deteksi pengawasan. Perilaku ini menggambarkan bentuk baru *fraud* internal, di mana pelaku menggunakan pengetahuannya terhadap sistem keuangan digital bank untuk melakukan perbuatan melawan hukum.³⁶ Oleh karena itu, bank wajib memperkuat sistem pengendalian internal (*internal control system*) dan melakukan rotasi jabatan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan akses.³⁷

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, pegawai sebagai subjek hukum individu bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Namun, bila terbukti bahwa pihak manajemen lalai melakukan pengawasan, bank sebagai korporasi dapat turut dimintai pertanggungjawaban secara administratif maupun perdata.³⁸

³² Ismail Ali Andi Bau Mallarangeng dkk., *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi*, Journal of Law, Vol.2, No.2 (2023), p.11–24.

³³ Gabriella Alensia Manihuruk, Sebastian Tarigan Sibero, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.4 (Maret 2020), p.1–12.

³⁴ Yopi Gunawan Kristian, *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

³⁶ Syahraeni, Nur Hikmah dan Sitti Nikmah Marzuki, *Kasus Penipuan di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Nasabah*, Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.6, No.1 (Januari 2024), p.122–40.

³⁷ Muhammad Habibi Siregar dan Anggi Dwi Larah, *Op.Cit.*.

³⁸ Chainur Arrasjid, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Doktrin corporate liability dalam hukum Indonesia memungkinkan perusahaan (termasuk bank) dimintai tanggung jawab apabila tindak pidana terjadi karena kebijakan, kelalaian, atau lemahnya sistem pengawasan internal.³⁹ Artinya, selain pelaku individu, lembaga perbankan juga wajib membuktikan bahwa sistem pengendaliannya telah berjalan efektif.

Dalam dimensi moral dan sosial, penggelapan dana oleh pegawai bank menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan (*trust institution*).⁴⁰ Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat berimbas pada stabilitas sistem keuangan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, tindakan pegawai bank yang memindahkan dana nasabah ke rekening pribadinya berapapun nominalnya merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai Pasal 374 KUHP jo. Pasal 49 UU Perbankan, dengan potensi pertanggungjawaban ganda: pidana bagi pelaku individu dan tanggung jawab administratif bagi lembaga perbankan.⁴¹ Kerugian bank atau nasabah dapat dipulihkan secara perdata, namun aspek pertanggungjawaban pidana tetap berjalan karena perbuatan ini merupakan delik yang merusak tatanan publik dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan.

2. Tindak Pidana Pemindahbukukan Nominal Kecil Tersebut Dilakukan oleh Pelaku Tunggal atau Terdapat Keterlibatan Pegawai Lain Melalui Bentuk Penyertaan dalam Struktur Internal Bank

a. Pelaku Tunggal atau Penyertaan dalam Struktur Internal Bank

Tindak pidana pemindahbukuan dana dalam jumlah kecil (*small amount transfer fraud*) oleh pegawai bank pada dasarnya dapat dilakukan secara pelaku tunggal (*single actor*) maupun melalui penyertaan (*participation*) oleh pegawai lain dalam struktur internal bank. Penentuan apakah pelaku bertindak sendiri atau bersama-sama sangat ditentukan oleh modus operandi, pola transaksi, akses terhadap sistem, serta hasil audit forensik internal. Dalam praktik perbankan, tidak jarang kejahatan muncul dari kombinasi faktor individu dan

³⁹ Saptha Nugraha Isa, *Tanggung Jawab Pidana Direksi dan Korporasi dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak*, Journal of Law Review, Vol.4, No.2 (Juni 2025), p.61–75.

⁴⁰ Davina Chiesa dan Christine S. T. Kansil, *Tinjauan Transaksi Transfer Dana Perbankan dalam Mengelola Risiko dan Mempertahankan Kepercayaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.4 (Juni 2024).

⁴¹ Jamin Ginting, *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2014.

kelemahan pengawasan internal, sehingga membuka peluang terjadinya *white collar crime* yang terorganisir kecil maupun besar.⁴²

Dalam banyak kasus, tindak pidana ini bermula dari inisiatif individu pegawai yang memiliki akses terhadap sistem pemindahbukuan (misalnya *teller* atau *customer service* dengan otorisasi terbatas). Pelaku memanfaatkan kelemahan SOP dan kurangnya pengawasan harian untuk memindahbukukan dana nasabah dalam jumlah kecil agar tidak terdeteksi dalam laporan rekonsiliasi. Pada tahap ini, kejahatan bisa saja bersifat pelaku tunggal, karena pelaku merasa dapat menyembunyikan perbuatannya tanpa bantuan orang lain.⁴³ Namun demikian, meskipun dilakukan oleh satu orang, sistem pengawasan bank dapat mengalami kelengahan apabila dana yang dipindahbukukan berada di bawah ambang batas tertentu (*threshold*), sehingga tidak memicu alarm sistem.

Namun dalam sejumlah kasus lain, kejahatan ini justru dilakukan melalui penyertaan (*deelneming*), yaitu keterlibatan lebih dari satu orang, baik dengan peran membantu (*medeplichtigheid*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), atau turut serta melakukan (*medeplegen*). Penyertaan ini bisa terjadi karena struktur internal bank yang bersifat hierarkis memungkinkan terjadinya pembagian peran, misalnya: satu pegawai melakukan input transaksi, pegawai lain melakukan verifikasi atau *approval*, atau atasan memberikan pembiaran yang disengaja. Dalam konteks kejahatan perbankan, keterlibatan pegawai lain dapat berbentuk kolusi diam-diam, misalnya pegawai yang mengetahui penyimpangan tetapi tidak melaporkan karena keuntungan tertentu.⁴⁴

Keterlibatan lebih dari satu pegawai juga dapat dilihat dari modus kejahatan yang lebih rapi, misalnya penggunaan *layering*, pembukuan ganda, manipulasi jurnal harian, atau penyamaran transaksi (*concealment*). Terdapat pula kondisi di mana pelaku utama membutuhkan akses tambahan yang tidak dimilikinya, sehingga ia memerlukan bantuan pegawai lain yang memiliki otorisasi berbeda, misalnya untuk menyetujui transaksi melebihi limit tertentu.

⁴² Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime*.

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

⁴⁴ M. Robiyansah, *Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, Jambi, 2023.

Dalam hal demikian, kejahatan sudah memenuhi unsur penyertaan yang terstruktur, meskipun skalanya kecil.⁴⁵

Dari perspektif hukum pidana, untuk menyatakan adanya penyertaan, harus dibuktikan adanya kesengajaan bersama (*gezamelijke opzet*) dan kerja sama nyata (*cooperative act*). Jika ditemukan pola bahwa pegawai lain membantu menyediakan akses, menyetujui transaksi tanpa prosedur, atau menerima keuntungan, maka pertanggungjawaban pidana juga dapat diarahkan kepada mereka sebagai peserta tindak pidana.⁴⁶ Sebaliknya, apabila pegawai lain hanya lalai atau tidak teliti, maka perbuatannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai kelalaian administratif dan tidak dapat dipersalahkan sebagai peserta pidana.

Selain itu, pengungkapan apakah pelaku tunggal atau melibatkan orang lain sangat ditentukan oleh audit internal, log transaksi, jejak digital, serta analisis sistem pengendalian internal (SPI). Apabila audit menemukan bahwa pelaku memanfaatkan celah tanpa adanya approval dari pegawai lain, maka ia dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tunggal. Namun jika ditemukan adanya pola transaksi yang membutuhkan persetujuan berlapis, pemalsuan tanda tangan elektronik, atau persetujuan supervisor, maka hal tersebut menjadi indikasi kuat adanya penyertaan.

Pada praktiknya, bank sering kali memiliki sistem pemisahan fungsi (*segregation of duties*) antara input transaksi, verifikasi, dan *approval*. Apabila kejahatan dapat terjadi melewati tiga lapis fungsi tersebut, besar kemungkinan bahwa ada keterlibatan struktural, baik secara aktif maupun berupa pembiaran (*omission*) yang disengaja. Dalam kerangka hukum pidana korporasi, pembiaran tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk peran dalam tindak pidana jika berhubungan dengan kewenangan jabatan.⁴⁷

Dengan demikian, kesimpulan apakah pelaku bertindak sendiri atau bersama-sama harus dibuktikan melalui penyelidikan mendalam terhadap sistem internal bank. Namun secara ilmiah dan empiris, kejahatan pemindahbukuan nominal kecil dapat terjadi melalui:

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

⁴⁶ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

- 1) Pelaku tunggal, apabila akses sistem cukup untuk memungkinkan manipulasi tanpa perlu bantuan orang lain.
- 2) Penyertaan, apabila struktur internal bank memungkinkan kolusi atau keterlibatan pegawai lain untuk menyukseskan perbuatan tersebut.

Kedua kemungkinan ini harus dianalisis berdasarkan bukti digital, dokumen internal, dan keterangan saksi yang relevan.

b. Penyertaan dan Unsur-Unsur Pidana dalam Tindak Pemindahbukuan Nominal Kecil oleh Pegawai Bank

Tindak pidana pemindahbukuan dana dalam jumlah kecil oleh pegawai bank tidak selalu merupakan tindakan individu, tetapi dapat terjadi melalui penyertaan (*deelneming*) yang melibatkan lebih dari satu pegawai dalam struktur internal bank. Penyertaan ini muncul ketika tindak pidana tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kerja sama sadar, pembagian peran, atau kontribusi berarti dari pihak lain di dalam institusi. Doktrin hukum pidana Indonesia yang mengacu pada Pasal 55 dan 56 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang turut melakukan, menyuruh melakukan, maupun membantu melakukan suatu tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur keterlibatan yang relevan.⁴⁸

Dalam konteks kejahatan perbankan, penyertaan biasanya terbentuk karena pelaku utama membutuhkan akses tambahan, persetujuan administratif, atau perlindungan struktural agar transaksi ilegal tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan internal bank. Misalnya, seorang teller menginput transaksi fiktif, tetapi transaksi tersebut membutuhkan persetujuan supervisor atau auditor internal yang mengetahui kejanggalan namun memilih melakukan pembiaran. Kolaborasi semacam ini menunjukkan adanya kerja sama sadar (*bewuste samenwerking*) sebagaimana konsep medeplegen yang dikemukakan dalam doktrin hukum pidana Belanda.⁴⁹

Di dalam penyertaan, unsur pidana tidak hanya melekat pada pelaku utama, akan tetapi juga pada seluruh peserta yang mendukung, mempermudah, atau mengetahui namun tidak mencegah terjadinya pemindahbukuan tersebut.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

⁴⁹ Aknes Susanty Sambulele, *Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP)*, Lex Crimen, Vol.2, No.7 (November 2013).

Unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi apabila dana nasabah dipindahkan tanpa dasar yang sah atau tidak sesuai SOP perbankan. Pada tindak penyertaan, pelanggaran ini meluas kepada pegawai yang memberikan akses login, menyetujui transaksi tanpa dasar, atau sengaja menutupi hasil rekonsiliasi transaksi harian.⁵⁰

Selain itu, unsur kesengajaan (*dolus*) dan kesengajaan bersama (*gezamenlijke opzet*) merupakan elemen fundamental dalam penyertaan. Kesengajaan bersama berarti bahwa para pelaku memiliki pengetahuan dan kehendak yang sejalan. Sebagai contoh, ketika pegawai A memasukkan transaksi palsu, dan pegawai B mengetahui ketidakwajaran tersebut namun tetap melakukan *approval*, maka kedua pelaku memiliki kesadaran bersama untuk mewujudkan tindak pidana. Dalam keadaan ini, kesengajaan tidak harus diungkapkan secara eksplisit, tetapi dapat disimpulkan dari tindakan yang saling melengkapi.⁵¹

Unsur berikutnya adalah kausalitas dan kontribusi terhadap delik. Dalam penyertaan, setiap peserta harus memberikan kontribusi yang berhubungan langsung dengan terjadinya pemindahbukuan. Kontribusi ini dapat berbentuk tindakan utama maupun pembantuan seperti memberikan akses sistem atau mengabaikan peringatan internal. Bagi pelaku pembantu (*medeplichtige*), kontribusinya mungkin tidak dominan, tetapi tetap berarti karena mempermudah terlaksananya delik tersebut.⁵²

Penyertaan juga dapat dilihat dari adanya kerja sama yang disadari, yaitu rangkaian tindakan yang menunjukkan pembagian peran yang sistematis. Misalnya, pegawai A melakukan input, pegawai B memvalidasi, pegawai C mengabaikan informasi peringatan, dan supervisor D menghapus temuan audit. Rangkaian tersebut menggambarkan adanya struktur kolaboratif yang memenuhi unsur penyertaan, sebagaimana dikemukakan dalam teori klasik Simons mengenai *medeplegen* dan *medeplichtigheid*.⁵³

⁵⁰ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

⁵¹ Mia Amalia, dkk., *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

⁵² Lamintang, *Delik-Delik Khusus*.

⁵³ *Ibid.*

Selain itu, penyalahgunaan wewenang dan jabatan sering menjadi bagian inheren dari penyertaan dalam kejahatan perbankan. Pegawai yang terlibat memanfaatkan otoritas jabatan mereka untuk melakukan atau menutupi tindak pidana. Penyalahgunaan wewenang ini meningkatkan bobot pertanggungjawaban pidana karena pelaku memanfaatkan fasilitas yang dipercayakan kepada mereka untuk merugikan nasabah atau bank.⁵⁴

Pada akhirnya, tindak pemindahbukuan dana, meskipun bernominal kecil, tetap memenuhi unsur kerugian atau potensi kerugian, baik bagi nasabah maupun bank.⁵⁵ Dalam doktrin *white collar crime*, kerugian kecil namun dilakukan secara berulang justru menjadi indikasi adanya kejahatan sistematis yang melibatkan lebih dari satu orang. Dalam penyertaan, seluruh peserta memikul tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, bahkan jika kontribusi mereka hanya bersifat administratif tetapi dilakukan dengan kesadaran akan sifat melawan hukumnya tindakan tersebut.

Dengan demikian, ketika tindak pemindahbukuan nominal kecil dilakukan melalui penyertaan, maka seluruh pegawai yang berperan baik secara aktif maupun pasif dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penyertaan ini memperlihatkan bahwa kejahatan tidak dilakukan secara spontan, tetapi merupakan hasil kolaborasi internal yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan serta akses jabatan untuk melancarkan kejahatan. Struktur penyertaan inilah yang memperkuat posisi hukum bahwa delik tersebut bukan sekadar tindakan individu, tetapi tindak pidana kolektif dalam kerangka hukum pidana perbankan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pegawai bank yang melakukan pemindahbukuan dana nasabah ke rekening pribadinya, meskipun dilakukan dalam jumlah yang relatif kecil, termasuk dalam kategori tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 49 Undang-Undang Perbankan.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*.

⁵⁵ Benhur Ronal Riung, *Transfer Dana Secara Ilegal Sebagai Kejahatan Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011*, *Lex Crimen*, Vol.11, No.1 (Januari 2022).

Perbuatan tersebut memenuhi unsur penguasaan yang bersumber dari jabatan, penyalahgunaan kepercayaan, serta adanya unsur kesengajaan, dan dapat dilakukan baik oleh pelaku tunggal maupun melalui keterlibatan pihak lain dalam struktur internal bank. Dalam situasi tertentu, terutama apabila perbuatan tersebut terjadi pada bank milik negara, tindakan tersebut juga berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sepanjang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dari sisi operasional, perbankan perlu melakukan penguatan terhadap sistem pengendalian internal, antara lain melalui penerapan audit transaksi berbasis teknologi informasi, penyesuaian ambang batas deteksi transaksi mencurigakan ke tingkat yang lebih sensitif, pelaksanaan pemisahan fungsi secara tegas, serta penerapan rotasi jabatan pegawai secara berkala sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Mia, dkk.. 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Arifin, Zainal dan Emi Puasa Handayani. 2024. *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Arrasjid, Chainur. 2011. *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ginting, Jamin. 2014. *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Universitas Terbuka).
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademi Presindo).
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hermansyah. 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Kristian, Yopi Gunawan. 2018. *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Kencana).
- Lamintang. 2020. *Delik-Delik Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Angkasa).
- Soesilo, R.. 2020. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Bogor: Politeia, Bogor).
- Suartha, I Dewa Made. 2015. *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. (Malang: Setara Press).
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. (Bandung: Sinar Baru).
- Trevino, A. Javier. 2019. *Clinard and Quinney's Criminal Behavior Systems*. (New York: Routledge).

Publikasi

- Adlin, Saiful Asmi Hasibuan. *Legal Responsibility for the Concurrent Crimes of Fraud and Embezzlement*. Proceedings of the International Conference on Multidisciplinary Science. Vol.1. No.1 (Juni 2024).
- Athallah, Muhammad Nail dan Kayus Kayowuan Lewoleba. *Criminal Liability of Third Parties in the Crime of Embezzlement in Indonesia*. Journal of Law, Politic and Humanities. Vol.5. No.1 (November 2024).
- Chiesa, Davina dan Christine S. T. Kansil. *Tinjauan Transaksi Transfer Dana Perbankan dalam Mengelola Risiko dan Mempertahankan Kepercayaan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.4. No.4 (Juni 2024).
- Ferreri, Vincensius Sebastian dan Priscilla Claudia Santoso. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Data Transaksi Pembayaran Nasional*. Jurnal Penelitian Nusantara. Vol.1. No.10 (Oktober 2025).
- Hikmah, Syahraeni, Nur dan Sitti Nikmah Marzuki. *Kasus Penipuan di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Nasabah*. Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.6. No.1 (Januari 2024).

- Isa, Saptha Nugraha. *Tanggung Jawab Pidana Direksi dan Korporasi dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak*. Journal of Law Review. Vol.4. No.2 (Juni 2025).
- Mallarangeng, Ismail Ali Andi Bau, Mustari dan Firman. *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi*. Journal of Law. Vol.2. No.2 (Desember 2023).
- Manao, Disiplin F.. *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.2. No.1 (Maret 2018).
- Manihuruk, Gabriella Alensia dan Billy Syahputra Alam Marolop Butar Butar dan Sebastian Tarigan Sibero. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Maret 2020).
- Riung, Benhur Ronal. *Transfer Dana Secara Ilegal Sebagai Kejahatan Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011*. Lex Crimen. Vol.11. No.1 (Januari 2022).
- Sambulele, Aknes Susanty. *Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)*. Lex Crimen. Vol.2. No.7 (November 2013).
- Saroinsong, Gabriela. *Sanksi Pidana dalam Transaksi Perpindahan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana*. Lex Crimen. Vol.8. No.4 (April 2019).
- Siregar, Muhammad Habibi dan Anggi Dwi Larah. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Fraud pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Lubuk Pakam*. MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Vol.2. No.4 (Januari 2024).
- Sutherland, Edwin H.. *White Collar Crime*. Science and Society. Vol.16. No.2 (1952).
- Syofian, Diva Ananta dan Naisyirah Ramadhani Tuasikal. *Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Penyalahgunaan Alat Pembayaran*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (Juni 2024).
- Yuda, Indra Waspada, Hambali Thalib dan Kamri Ahmad. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika*. Journal of Lex Generalis (JLG). Vol.1. No.2 (September 2020).
- Yudhistira, Anggar Ramadhani, Nur Handayani dan Wahyu Prawesthi. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan*. Desentralisasi. Vol.1. No.3 (Agustus 2024).

Karya Ilmiah

- Kurniawan, P.. 2023. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pada BUMN*. Tesis. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Robiyansah, M.. 2023. *Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*. Skripsi. Jambi: Universitas Batanghari Jambi.

Nurdiansyah, Khalisah Hayatuddin dan Erli Salia
Penggelapan Dana Nasabah Melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif Atas Pelaku, Penyertaan, dan Pertanggungjawaban Perbankan

Website

Detikcom. *Demi Judol, 2 Karyawan Bank BUMN di Kotabaru Tilap Duit Negara Rp 2,5 M*, 2025, diakses dari <https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7923080/demi-judol-2-karyawan-bank-bumn-di-kotabaru-tilap-duit-negara-rp-2-5-m>.

Detikcom. *Kuras Deposito Nasabah Rp 700 Juta, Karyawan Bank di Aceh Ditangkap Polisi*, diakses dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7694258/kuras-deposito-nasabah-rp-700-juta-karyawan-bank-di-aceh-ditangkap-polisi>.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.